

ABSTRAK

Nurfauziyyah, NIM: 105261143220 , *Dampak Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) Dalam Fikih Islam*, (dibimbing oleh Andi Satrianingsih, dan A.Asdar)

Penelitian ini membahas tentang dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam. Tujuan dari penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam. 2. Untuk mengetahui dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku fikih Islam, makalah, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dianalisis dan disimpulkan secara kualitatif dengan menggunakan analisis (*content analysis*). Sehingga data-data yang terkumpul dapat dipahami dengan mudah dan terperinci, memberikan kesimpulan dan solusi dari suatu permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hukum nikah *mut'ah* menurut jumur ulama dan fukaha bersepakat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram atau batil setelah fase awal Islam. Sedangkan pendapat yang menghalalkan nikah *mut'ah* adalah ulama yang bermazhab Syi'ah. Perbedaan pendapat tentang hukum nikah *mut'ah* ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang menasakhkan hukum kebolehan nikah *mut'ah* kelompok yang mengharamkan melihat riwayat-riwayat tersebut sebagai mutawatir dan setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram. Pendapat ini didukung oleh argumen dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. 2. Dampak hukum nikah *mut'ah* adalah anak yang lahir dari nikah *mut'ah* dianggap sebagai anak luar nikah menurut hukum Islam, dengan implikasi bahwa anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Kedudukan anak tersebut dalam hal warisan hanya terkait dengan keluarga ibunya, dan mengakibatkan terputusnya hubungan nasab. nikah *mut'ah* juga membawa dampak negatif secara hukum, sosial, dan psikologis, serta tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Nikah Kontrak, Fikih, Islam

ABSTRACT

Nurfauziyyah, Student ID: 105261143220, *The Legal Impact of Mut'ah Marriage (Contract Marriage) in Islamic Jurisprudence* (supervised by Andi Satrianingsih and A. Asdar)

The research discusses the legal impact of temporary marriage (mut'ah or contractual marriage) in Islamic jurisprudence. The objectives of the study are: 1.To understand the legal aspects of temporary marriage (mut'ah or contractual marriage) in Islamic jurisprudence. 2.To determine the legal implications of temporary marriage (mut'ah or contractual marriage) in Islamic jurisprudence.

The research adopts a library research approach, involving reading and reviewing Islamic jurisprudence books, papers, articles, journals, and other related literature. The data is qualitatively analyzed and concluded using content analysis to ensure easy and detailed comprehension, providing conclusions and solutions to the issues under discussion.

The results of this research indicate that: 1.The legal status of temporary marriage (nikah mut'ah) according to the majority of scholars and jurists is unanimous in stating that temporary marriage is considered haram (forbidden) or void after the early stages of Islam. However, the opinion that permits temporary marriage comes from scholars following the Shia school of thought. The differences in opinions regarding the legal status of temporary marriage stem from varying interpretations of narratives that abrogate the permissibility of temporary marriage. The group that prohibits it views these narratives as mutawatir (consecutive and widely transmitted) and, at least, of good quality. Meanwhile, the group that permits it considers these narratives as Ahad (isolated) and not sufficient to serve as conclusive evidence. The conclusion drawn by the researcher is that temporary marriage is considered haram, supported by arguments from the Quran, Sunnah, and consensus among scholars.2. The legal impact of temporary marriage is that the child born from such a marriage is regarded as illegitimate (born out of wedlock) according to Islamic law, implying that the child only has civil relations with the mother and her family. The legal status of the child in terms of inheritance is limited to the mother's family, leading to the termination of lineage connections. Temporary marriage also brings negative legal, social, and psychological consequences and is not in line with the objectives of marriage in Islam.